



PUTUSAN

Nomor. 445/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Sby.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Surabaya Kelas I-A Khusus yang memeriksa dan memutus perkara-perkara tentang keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. Clipan Finance Indonesia, Tbk Cabang Surabaya yang beralamat di
Jalan Komplek Pertokoan Rungkut Megah Raya Blok L-5, Jl.
Raya Kalirungkut No. 1-3, Kel. Panjangjiwo Kec. Tenggilis,
Surabaya, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu :
Teguh Wiyono, SH., Romei Natarida Siboro, SH., Agus
Harianto, SH., Rio Eko Prakoso dan Teguh Haryanto, ST.
Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 April 2021,
selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON;**

L a w a n :

IVAN PRAYOGA, Tempat/Tanggal Lahir: Mojokerto, 21 Pebruari 1990, Jenis
Kelamin: Laki-Laki, Umur: 31 Tahun, Agama: Islam, Warga
Negara: Indonesia, Alamat: Sawahan Gang III RT. 006, RW.
001, Sawahan, Mojosari, Mojokerto, Selanjutnya disebut
sebagai.....**TERMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah mencermati bukti-bukti yang diajukan para pihak
dipersidangan;

Halaman 1 Nomor. 445/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Sby.



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonan Keberatan tanggal 19 April 2021 yang dilampiri dengan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 28 April 2021 dalam Register Nomor 445/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Sby, telah mengajukan keberatan sebagai berikut:

Adapun yang menjadi dasar dan alasan PEMOHON mengajukan Permohonan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON dengan tegas menolak hasil dari Putusan BPSK Kota Surabaya terhadap amar putusan, dimana Putusan tersebut sangat merugikan pihak PEMOHON dikarenakan PEMOHON telah melakukan pembiayaan kepada TERMOHON berdasarkan **Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : 84220431811 (Vide Bukti P-2)** untuk melakukan pembelian 1 (satu) unit kendaraan yang menjadi Obyek A quo tersebut, dan pihak TERMOHON telah menyetujui untuk melakukan pembayaran kewajiban setiap bulannya berupa angsuran yang telah disepakati di dalam Perjanjian, namun TERMOHON telah lalai dalam menjalankan kewajibannya kepada PEMOHON dimana sejak pembayaran angsuran ke-13 (tiga belas) sampai dengan saat ini sudah jatuh tempo pembayaran angsuran ke-16 (enam belas) (**Vide Bukti P-3**); dan sampai dengan dilakukannya penarikan terhadap Obyek A quo tersebut pada tanggal 20 Desember 2019, TERMOHON tidak lagi melaksanakan kewajibannya kepada PEMOHON, sehingga berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara yang menyatakan "**Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya**", maka PEMOHON secara hukum dan berdasarkan Perjanjian dimaksud berhak untuk menjalankan hak-haknya terhadap Obyek A quo tersebut;

Halaman 2 Nomor. 445/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Sby.



2. Bahwa PEMOHON menolak secara tegas hasil putusan BPSK Kota Surabaya dimana dalil dalam amar putusan tersebut hanyalah pemutarbalikan fakta yang sebenarnya dan merupakan dalil agar TERMOHON terlepas dari kewajibannya dalam melakukan pembayaran angsuran setiap bulannya kepada PEMOHON yang telah disepakati dalam Perjanjian dimaksud, dan juga dalam Perjanjian tersebut TERMOHON sepakat untuk memberikan Jaminan Fidusia atas 1 (satu) unit mobil Merk/type : Honda Jazz 1,5 I-DSI, Warna: Biru Metalik, No Rangka: MHRGD37205J002381, No Rangka: L15A42004661, Nopol: L 1346 GQ, Tahun: 2005 kepada PEMOHON yang kemudian didaftarkan pada Kantor Departemen Hukum dan HAM Wilayah Jawa Timur dan terbitlah Sertipikat Jaminan Fidusia dengan **Nomor : W15.00937524.AH.05.01 Tahun 2018** tertanggal 03 Oktober 2018 (**Vide Bukti P-4**);

3. Bahwa terkait dengan tindakan TERMOHON yang tidak mempunyai itikad baik dalam melakukan kewajibannya kepada PEMOHON berupa pembayaran angsuran setiap bulannya, maka pihak PEMOHON sebelum melakukan penarikan Objek A quo telah melakukan tindakan upaya penagihan pembayaran secara persuasive baik secara lisan maupun via telephon dan juga dengan mendatangi rumah TERMOHON, dan melayangkan Surat Peringatan I (pertama) tertanggal dengan No 842SP12019003756 Tertanggal 05 Agustus 2019 (**Vide Bukti P-5**) dan Surat Peringatan II (kedua) dengan No 842SP22019002756 tertanggal 12 Agustus 2019 (**Vide Bukti P-6**) kepada TERMOHON, tetapi TERMOHON tetap tidak adanya itikad baik dalam menyelesaikan tunggakan tersebut, dimana surat peringatan tersebut sebagai bentuk peringatan dari PEMOHON sebelum PEMOHON melaksanakan hak- haknya atas objek Perjanjian A quo dengan menunjuk pasal 8 huruf (b) yang menyatakan **"Apabila Debitur tidak dapat melunasi seluruh kewajibannya**



(hutangnya) tersebut secara seketika dan sekaligus pada saat pertama diminta oleh Kreditur maka secara hukum Kreditur berhak sepenuhnya untuk melaksanakan hak-haknya atas jaminan (barang dan /atau jaminan tambahan lainnya) yang diberikan Debitur/Penjamin sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk (tetapi tidak terbatas), Kreditur berhak sepenuhnya untuk melaksanakan penarikan (reposes) barang, menjual barang, melaksanakan eksekusi jaminan tambahan (apabila ada), mengalihkan segala hak (termasuk tetapi tidak terbatas pada hak atas barang) dan kewajiban Debitur kepada pihak lainnya";

4. Bahwa terkait dengan penarikan terhadap Obyek Perjanjian A quo berdasarkan fakta yang hukum yang ada dimana adanya kesepakatan antara TERMOHON mengakui keabsahan dari Perjanjian A quo dan juga telah menyetujui untuk mengikat diri dalam Perjanjian A quo, dan hal tersebut dibuktikan dengan pembayaran yang telah dilakukan oleh TERMOHON kepada PEMOHON yaitu sebanyak 12 (dua belas) kali pembayaran angsuran, sehingga dengan adanya kelalaian yang dilakukan oleh TERMOHON kepada PEMOHON dengan tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur di dalam Perjanjian A quo, maka PEMOHON berhak untuk melakukan penarikan terhadap Obyek A quo, sebagaimana diatur dalam Perjanjian yang telah disepakati bersama khususnya pada Pasal 10 huruf (b) yang menyatakan "Bilamana Debitur tidak memenuhi kewajibannya berupa pembayaran angsuran kepada Kreditur dan/atau melunasi kewajibannya terhadap Kreditur berdasarkan Perjanjian ini, hal tersebut merupakan bukti Debitur telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) kepada Kreditur sehingga atas dasar tersebut Kreditur berhak berdasarkan Sertifikat Fidusia mengambil dimanapun dan ditempat siapapun Barang itu



berada dan apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah Barang dilakukan penarikan atau diambil, Debitur tidak atau belum menyelesaikan dan melaksanakan kewajibannya, maka Kreditur berhak menjual Barang tersebut di muka umum atau secara di bawah tangan atau dengan perantara pihak lain siapa pun, dengan harga pasar yang layak dan dengan syarat serta ketentuan yang dianggap baik oleh Kreditur", **Jo Surat Pernyataan dan Persetujuan di dalam perjanjian yang telah disepakati oleh TERMOHON, di dalam point ke-3 yang menyatakan** "wajib membayar angsuran tepat waktu **dan juga berdasarkan point ke 13 Pernyataan dan Persetujuan yang menyatakan** "Wajib menyerahkan kendaraan yang menjadi jaminan, jika lalai memenuhi kewajiban sesuai perjanjian pembiayaan, karena secara Hukum, Kreditur merupakan pemilik sah atas kendaraan yang dibiayai, selama kewajiban Debitur belum lunas", **serta juga Berdasarkan Perjanjian yang telah disepakati antara PEMOHON dan TERMOHON, khususnya pada Pasal 10 huruf (a) yang menyatakan** "Debitur mengakui bukti-bukti kepemilikan Barang menunjukkan terdaftar atau tertulis atas nama Debitur/Pemberi Jaminan, namun selama kewajiban Debitur kepada Kreditur masih belum dilunasi sampai tuntas maka secara hukum Debitur/Pemberi Jaminan tidak boleh mengakui Barang yang menjadi jaminan tersebut adalah milik Debitur/Pemberi Jaminan, sehingga apabila Debitur/Pemberi Jaminan mengalihkan kepada siapa pun penguasaan atau pemilikan Barang dengan cara apapun, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Kreditur, maka atas perbuatan tersebut dapat diajukan tuntutan hukum (pidana dan perdata) oleh Kreditur kepada Debitur/Pemberi Jaminan" **jo Pasal 15 ayat (3) UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang menyatakan** "Apabila debitur cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia

Halaman 5 Nomor. 445/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Sby.



atas kekuasaannya sendiri". sehingga penarikan yang dilakukan oleh PEMOHON terhadap Obyek A quo tersebut secara hukum merupakan hak dari PEMOHON apabila TERMOHON lalai dalam melaksanakan kewajibannya kepada PEMOHON;

5. Bahwa setelah PEMOHON melakukan eksekusi/penarikan terhadap Objek Perjanjian A quo, kemudian PEMOHON mengirimkan Surat Pemberitahuan Untuk Penyelesaian Seluruh Kewajiban dengan No 842PREP20191200140 tertanggal 24 Desember 2019 (**Vide Bukti P-7**) kepada TERMOHON dimana maksud dari surat tersebut untuk memberikan kesempatan terakhir kepada TERMOHON agar melakukan pelunasan terhadap seluruh kewajibannya sebesar Rp. 77.955.694,25 (tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah dua puluh lima sen) kepada PEMOHON dalam jangka waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal surat, namun pihak TERMOHON sama sekali tidak menunjukkan itikad baik untuk melakukan pelunasan terhadap seluruh kewajiban TERMOHON kepada PEMOHON;

6. Bahwa perlu kami informasikan unit yang sudah dieksekusi tersebut telah dilakukan penjualan dan terjual sebesar Rp 58.000.000,- (lima puluh delapan juta rupiah) dimana beban pelunasan yang seharusnya dibayarkan oleh TERMOHON kepada PEMOHON adalah sebesar Rp. 77.955.694,25 (tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah dua puluh lima sen), sehingga dengan demikian dapat kita lihat bahwasannya atas hasil penjualan Objek A quo tersebut pihak PEMOHON masih mengalami kerugian yang belum mencukupi dari nilai pelunasan yang sudah PEMOHON informasikan kepada TERMOHON, dimana berdasarkan perjanjian, apabila terdapat kekurangan masih menjadi kewajiban dan tanggung jawab TERMOHON



sebagaimana diatur dalam pasal 10 huruf (c) yang menyatakan **"Pada waktu Kreditur menjalankan hak-hak istimewa berdasarkan jaminan yang diberikan Debitur ini, maka semua hasil penjualan yang diterima dari pelaksanaan eksekusi jaminan akan diperhitungkan dengan seluruh kewajiban Debitur yang terhitung kepada Kreditur sampai dengan saat penjualan Barang (jaminan), dengan tidak mengurangi hak Kreditur untuk menuntut Debitur jika hasil penjualan Barang tersebut ternyata tidak cukup untuk melunasi seluruh kewajiban Debitur sebagaimana termaksud diatas";**

7. Bahwa atas amar putusan BPSK Kota Surabaya, PEMOHON menolak dengan tegas putusan tersebut dimana hal ini berdasarkan pada Perjanjian A quo yang telah disepakati bersama khususnya pada Pasal 21 yang menyatakan **"Para pihak sepakat dan setuju segala permasalahan hukum yang timbul dalam Perianjian terlebih dahulu akan diselesaikan secara musvawarah dan mufakat dan apabila penvelesaian masalah di luar Penqadilan tidak terjadi kesepakatan, maka Para Pihak sepakat dan setuju memilih domisili hukum tetap di Kantor Kepaniteraan Penqadilan Negeri Surabaya"** jo Pasal 4 ayat (1) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 350/Mpp/Kep/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang menyatakan **"Penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK dilakukan atas dasar pilihan dan persetujuan para pihak yang bersangkutan"**, sehingga berdasarkan hal tersebut BPSK tidak memiliki wewenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa antara PEMOHON dan TERMOHON;



Dan Juga

Bahwasanya tidak adanya wewenang BPSK Kota Surabaya juga telah dijelaskan oleh Direktorat Jenderal Standarisasi dan Perlindungan Konsumen R.I, melalui Surat Direktorat Jenderal Standarisasi dan Perlindungan Konsumen Nomor : 388/SPK.3.Z/SD/12/2015 tertanggal 31 Desember 2015 yang ditujukan kepada salah satu BPSK di Indonesia yaitu BPSK Kabupaten Batu Bara perihal **Penyelesaian Sengketa Konsumen khususnya pada Point 3 huruf (a) yang menyatakan** "Berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara dimana Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Oleh karena itu jika di dalam Perjanjian terdapat klausula yang menyatakan secara tegas bahwa apabila terjadi sengketa akan diselesaikan di Pengadilan Negeri, maka para pihak dalam perjanjian harus menaati ketentuan tersebut seperti menaati undang-undang, dengan demikian BPSK secara Absolut tidak memiliki wewenang untuk menyelesaikan sengketa atas perjanjian tersebut (KOMPENTENSI ABSOLUTE

8. Bahwa PEMOHON menolak dengan tegas hasil putusan BPSK Kota Surabaya dimana PEMOHON melalui **Surat No : 671/CFI-LIT/IIII/2021** tertanggal 31 Maret 2021 (**Vide Bukti P-8**) telah mengajukan Surat Penolakan dan Keberatan atas pemeriksaan yang akan dilakukan oleh BPSK Kota Surabaya atas pengaduan dari TERMOHON, tetapi pemeriksaan atas gugatan dari TERMOHON sebelumnya tetap dilaksanakan bahkan diputuskan oleh BPSK Kota Surabaya tanpa adanya kesepakatan dari PEMOHON.

9. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang ada, BPSK Kota Surabaya telah sengaja untuk tidak mempertimbangkan dan/atau mengesampingkan dokumen berupa **Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor :**

Halaman 8 Nomor. 445/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Sby.



84220431811 khususnya tentang Klausul Pemilihan Domisili Hukum dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan terkait pertimbangan dalam memutus perkara tersebut, sehingga sangat wajar apabila Majelis Hakim menerima seluruh Permohonan Keberatan yang diajukan PEMOHON terkait Pembatalan Putusan BPSK Kota Surabaya A quo, hal ini sebagaimana telah diatur dalam Pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;

Berdasarkan hal-hal yang telah kami uraikan di atas, dengan ini PEMOHON memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa Perkara ini untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Keberatan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Surabaya Nomor: 188/10/BPSK-SBY/KPTS/IV/2021 tertanggal 15 April 2021;
3. Membayar kekurangan senilai Rp 19.955.694,25,- (Sembilan belas juta sembilan ratus lima puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah dua puluh lima sen) dari nilai pelunasan dikurangi dengan penjualan dan/atau lelang Obyek Perjanjian kepada TERMOHON;
4. Menyatakan Penarikan Objek Perjanjian yang dilakukan oleh PEMOHON adalah sah berdasarkan Perjanjian dan juga Sertifikat Fidusia;
5. Menghukum TERMOHON untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa **{Ex Aequo et Bono}**.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menghadap kuasanya sebagaimana telah disebutkan tersebut sedangkan Termohon datang menghadap Kuasa Hukumnya yaitu



1. GHUFRON HASBULLAH, SHI.
2. AGUS TRIATMOKO, SE., SH., MH.
3. ABDULLOH AFIFIL MU'ALA, SH.
4. MUHAMMAD AHDI DZIKRULLAH, SHI., MH.
5. SAFI'I, SHI.
6. AINUR ROFIQ, SH.

Para Advokat yang berkantor di "GHUFRON HASBULLAH & PARTNERS", Kepuh Kiriman Dalam. Kel. Kepuh Kiriman RT/RW 001/001 Kec. Waru Sidoarjo. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 11 Juni 2021;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, pemeriksaan keberatan dilanjutkan dengan pembacaan permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut pihak Termohon telah memberikan jawaban tertanggal 16 Juni 2021 pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

EXCEPTIO POLI MALI => PEMOHON KEBERATAN MELANGGAR KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM PEMBUATAN PERJANJIAN TERTANGGAL 27 SEPTEMBER 2018:

1. Bahwa mengenai syarat sahnya perjanjian telah diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang berbunyi sebagai berikut:
"Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat":
 1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
 2. Kecakapan untuk untuk membuat suatu perikatan;
 3. Suatu hal tertentu;



4. Suatu sebab (causa) yang halal;
2. Bahwa menurut Prof. Subekti, SH dalam bukunya *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, apabila syarat nomor 1 (satu) dan syarat nomor 2 (dua) sebagaimana tersebut di atas tidak terpenuhi, maka perjanjian dapat dibatalkan, sehingga pembatalan perjanjian tersebut harus dilakukan oleh Hakim atas permintaan pihak, sedangkan apabila syarat nomor 3 (tiga) dan syarat nomor 4 (empat) sebagaimana tersebut di atas tidak terpenuhi, maka perjanjian batal demi hukum (batal secara mutlak), sehingga perjanjian tersebut dianggap dari semula sudah batal meskipun tidak diminta oleh suatu pihak.
3. Bahwa yang dimaksud dengan sepakat mereka yang mengikatkan dirinya adalah adanya kemauan yang bebas untuk mengikatkan diri dari para pihak, dan kemauan tersebut haruslah dinyatakan, sedangkan yang dimaksud dengan kecakapan untuk membuat suatu perikatan adalah bahwa kedua belah pihak yang membuat perjanjian harus cakap menurut hukum, yaitu orang-orang yang belum dewasa dan orang-orang yang berada dalam pengampuan;
4. Bahwa yang dimaksud dengan suatu hal tertentu adalah yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian haruslah suatu hal atau suatu barang yang cukup jelas atau tertentu, sedangkan yang dimaksud dengan suatu sebab (causa) adalah tujuan, yaitu apa yang dikehendaki oleh kedua pihak dengan mengadakan perjanjian itu;
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1335 KUH Perdata, dinyatakan suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan, sedangkan dalam Pasal 1337 KUH Perdata dinyatakan suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa suatu causa yang palsu terdapat apabila suatu perjanjian dibuat dengan pura-pura saja, untuk menyembunyikan causa yang sebenarnya yang tidak diperbolehkan, karena Pemohon Keberatan adalah perusahaan yang menjalankan usaha Lembaga Pembiayaan, yaitu melakukan kegiatan Pembiayaan Konsumen;
7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 PERPRES No. 9 tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan, kegiatan usaha dari Lembaga Pembiayaan meliputi : Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang, Usaha Kartu Kredit dan/atau Pembiayaan Konsumen, sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 7 Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan : *"Pembiayaan Konsumen (Consumer Finance) adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran"*;
8. Bahwa perjanjian pembiayaan multiguna No. 84220431811 tanggal 27 September 2018, dalam perjanjian tersebut dinyatakan bahwa Pemohon Keberatan memberikan fasilitas pembiayaan kepada Termohon Keberatan dalam bentuk penyediaan dana, guna pembelian Kendaraan Bermotor kepada Termohon keberatan yaitu ivan prayoga beralamat di sawahan W. III Rt/Rw. 006/001 Kel/Kec Sawahan/Mojosari, Mojokerto, 61382. sebagaimana termaktub didalam perjanjian perjanjian pembiayaan multiguna No. 84220431811 tanggal 27 September 2018, dengan identitas kendaraan bermotor Nopol: L 1346 GQ; Merk/Type/Tahun: Honda Jazz 1,5 I-DSI, Warna biru metalik, Bensin / Minibus / 2005; No. Rangka: MHRGD37205J002381; No. Mesin: L15A42004661;
9. Bahwa dapat diketahui jika maksud dan tujuan Pemohon Keberatan memberikan fasilitas pembiayaan kepada Termohon Keberatan adalah

Halaman 12 Nomor. 445/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



guna pembelian kendaraan bermotor Nopol: L 1346 GQ;
Merk/Type/Tahun: Honda Jazz 1,5 I-DSI, Warna biru metalik, Bensin /
Minibus / 2005; No. Rangka: MHRGD37205J002381; No. Mesin:
L15A42004661;

10. Bahwa apa yang menjadi objek dari perjanjian yang dilakukan Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan ternyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian tujuan dari dilakukannya perjanjian pembiayaan yang dilakukan oleh Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan tidaklah tercapai;
11. Bahwa berdasarkan putusan BPSK Kota Surabaya dalam perkara a quo tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan tersebut haruslah di tolak.

PERMOHONAN KEBERATAN OBSCUUR LIBEL

1. Bahwa, Pemohon Keberatan menggunakan istilah PELAWAN didalam formulasi keberatannya keberatan terhadap putusan BPSK Kab. Probolinggo No. 05/AK/BPSK/426.111/2014 tertanggal 11 Maret 2014;
2. Bahwa, istilah Pelawan sungguh tidak berdasar hukum dan sangat tidak tepat digunakan, mengingat keberatan terhadap putusan BPSK telah diatur secara khusus didalam Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2006;
3. Bahwa telah disebutkan dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2006: "Keberatan adalah upaya bagi pelaku usaha dan konsumen yang tidak menerima putusan BPSK". Sehingga istilah yang tepat digunakan adalah **"Keberatan", bukan Perlawanan;**
4. Bahwa Termohon Keberatan (dahulu sebagai Pengadu) tidak sepakat dengan istilah "PELAWAN dan TERLAWAN" yang digunakan oleh

Halaman 13 Nomor. 445/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Sby.



Pemohon Keberatan. Oleh karenanya, Termohon Keberatan tetap kontinyu mulai dari awal hingga akhir ditulisnya jawaban ini lebih memilih menggunakan istilah **“PEMOHON KEBERATAN dan TERMOHON KEBERATAN”**. Oleh karenanya, gugatan Pemohon Keberatan dapat digolongkan sebagai gugatan yang tidak memenuhi syarat formil gugatan, dengan kata lain formulasi gugatannya tidak jelas. Hal ini di sebabkan, istilah PELAWAN DAN TERLAWAN itu hanya dikenal didalam beberapa hal, sebagai berikut : Perlawanan Terhadap Putusan Verstek (Lihat: Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, him. 56-58. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan); Perlawanan Terhadap Eksekusi (Lihat: Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hlm. 101); Perlawanan Pihak Ketiga/Derden Verzet(Lihat: Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hlm. 101-103);

5. Bahwa isitlah Perlawanan terhadap Putusan BPSK adalah ijtihad pribadi dari Pemohon Keberatan yang tidak berdasarkan hukum dan tentu saja melanggar peraturan perundang-undangan;
6. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka gugatan yang diajukan oleh : PT. CIMB Niaga Auto Finance tersebut haruslah di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

SYARAT FORMIL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk bertindak sebagai Kuasa / Wakil dari penggugat / tergugat ataupun pemohon, seseorang harus memenuhi syarat-syarat:

1. Bahwa surat kuasa khusus yang harus diserahkan dipersidangan. atau pemberian kuasa disebutkan dalam surat gugatan/permohonan, atau kuasa/wakil ditunjuk oleh pihak yang ber perkara/pemohon didalam persidangan secara lisan;
2. Bahwa Memenuhi syarat yang ditentukan dalam peraturan Menkeh No. 1/1985 jo Keputusan Menkeh tanggal 7 Oktober 1965 No. J.P.14-2-11;
3. Bahwa Telah terdaftar sebagai Advokat/Pengacara praktek di kantor Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri setempat atau secara khusus telah di izinkan untuk bersidang mewakili penggugat/ tergugat dalam perkara tertentu;
4. Bahwa Permohonan banding atau kasasi yang diajukan oleh Kuasa/Wakil dari pihak yang bersang kutan barus dilampiri dengan surat kuasa khusus untuk mengajukan permohonan tersebut atau surat kuasa yang dipergunakan di Pengadilan Negeri telah menyebutkan pemberian kuasa pula untuk mengajukan permohonan banding atau kasasi;
5. Bahwa untuk menjadi kuasa dari pihak tergugat juga berlaku hal-hal tersebut diatas;
6. Bahwa Kuasa/Wakil Negara/Pemerintah dalam suatu perkara perdata berdasarkan Stbl. 1922 No. 522 dan pasal 123 ayat 2 HIR, yaitu :
 - a. Pengacara Negara yang diangkat oleh Pemerintah;
 - b. Jaksa;
 - c. Orang tertentu atau Pejabat-pejabat yang di-angkat/ditunjuk oleh Instansi- instansi yang bersangkutan.
 - d. Jaksa tidak perlu menyerahkan Surat Kuasa khusus. Pejabat atau orang yang diangkat/ditunjuk oleh instansi yang bersangkutan,

Halaman 15 Nomor. 445/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Sby.



cukup hanya menyerahkan Salinan Surat

pengangkatan/penunjukan, yang tidak bermaterai

7. Bahwa di dalam Permohonan Keberatan Pemohon tidak menyebutkan Surat Kuasa Khusus, tanggal dibuatnya Permohonan, identitas, alamat kantor Kuasa Hukum Penggugat sehingga menjadikan Permohonan Keberatan ini tidak sah. Bahwa menurut hukum Permohonan Keberatan yang demikian tersebut adalah tidak terpenuhinya syarat formalitas permohonan Pemohon secara umum (inadmissible), sehingga keabsahan permohonan Pemohon sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima;
8. Bahwa Penerima Kuasa pada saat sidang pertama mewakilkan kuasanya kepada orang lain yang bukan termasuk Penerima Kuasa dalam Surat Kuasa Khusus;
9. Bahwa menurut hukum gugatan yang demikian tersebut adalah kabur, sehingga sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

KOPETENSI RELATIF

Bahwa Permohonan Pemohon Keberatan seharusnya didaftarkan di Pengadilan Negeri Mojokerto, dan karena itu Termohon Keberatan sangat keberatan terhadap/ Permohonan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan di Pengadilan Negeri Surabaya ini karena sebagaimana ketentuan Pasal 118 HIR /143 Rbg yang menentukan bahwa yang berwenang mengadili suatu perkara adalah Pengadilan Negeri tempat tinggal Tergugat/Termohon, oleh karenanya Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang secara Relatif untuk memutus dan mengadili perkara aquo;

JAWABAN ATAS DALIL-DALIL KEBERATAN PEMOHON:

Bahwa Termohon Keberatan telah membaca seluruh alasan-alasan keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan, dan dapat difahami bahwa dalil

Halaman 16 Nomor. 445/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan-alasan yang di ajukan oleh Pemohon Keberatan sebenarnya telah tuntas di jawab sebagaimana tertera didalam pertimbangan hukum Putusan BPSK KOTA SURABAYA N0.188/10/BPSK-SBY/KPTS/IV/2021 TERTANGGAL 15 FEBRUARI 2021, Namun untuk memenuhi dahaga Pemohon Keberatan, maka Termohon Keberatan akan memberikan beberapa paparan argumentasi ilmiah yang tentu saja dapat secara tuntas dan akan secara runtut menjawab dalil alasan-alasan Pemohon Keberatan yang berbobot, sedangkan dalil-dalil yang Termohon Keberatan anggap tidak berbobot secara ilmiah maka Termohon Keberatan tidak akan membuang- buang waktu untuk menanggapi. Dapat Termohon Keberatan simpulkan bahwa pada pokok-pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa menanggapi permohonan pemohon pada poin 1 (satu), Pemohon dengan tegas menolak hasil putusan BPSK Kota Surabaya. Bahwa putusan BPSK Kota Surabaya sudah tepat dengan melihat dan mendengar bukti - bukti dan keterangan dari Termohon dan Pemohon. Dan bahwasanya termohon mempunyai iktikad baik untuk memenuhi kewajiban sebagai debitur. Tetapi pemohon telah merekayasa memanggil termohon dengan dalih untuk membuat permohonan perpanjangan tenor dan menurunkan nilai angsuran, yang semula Rp.2.810.000 (dua juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) menjadi Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah). Dan pemohon meminta termohon untuk memberikan tanda tangan pada lembar penarikan unit bukan permohonan perpanjangan tenor;
2. Bahwa menanggapi permohonan pemohon pada poin 2 (dua), pemohon dengan tegas menolak hasil putusan BPSK Kota Surabaya terhadap amar putusan, bahwa pemohon mendalilkan termohon menyepakati perjanjian penyerahan Unit kendaraan bermotor Nopol: L 1346 GQ; Merk/Type/Tahun: Honda Jazz 1,5 I- DSI, Warna biru metalik,

Halaman 17 Nomor. 445/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bensin / Minibus / 2005; No. Rangka: MHRGD37205J002381; No. Mesin: L15A42004661;. Namun demikian kesepakatan perjanjian penyerahan unit tersebut merupakan rekayasa dan desakan dari Pemohon. Bahwasanya Dalam setiap kegiatan yang bersifat kesepakatan, tentunya ada perjanjian yang telah dibuat. Baik itu dalam berbisnis, maupun dalam perihal tertentu atau khusus, menjelaskan tentang syarat sah suatu perjanjian dan pengesampingan pasal dalam terjadinya wanprestasi. Berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, syarat sahnya perjanjian adalah :

1. Kesepakatan para pihak;
2. Kecakapan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Sebab yang halal;

Apabila suatu perjanjian tidak memenuhi syarat subjektif, maka perjanjian tersebut **"DAPAT DIBATALKAN"**. Dengan melihat Termohon pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan sepakatnya secara tidak bebas atas desakan oleh Termohon;

3. Bahwa menanggapi permohonan pemohon pada poin 3, Pemohon mendalilkan Termohon tidak mempunyai iktikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya. Dalil tersebut adalah tidak benar. Bahwa termohon melakukan iktikad baik dengan membuka ruang komunikasi dengan pemohon untuk mengajukan Permohonan perpanjangan tenor, dan berupaya menyelesaikan kewajibannya. Akan tetapi iktikad baik Termohon tidak dilihat oleh Pemohon. Sehingga Pemohon merekayasa Termohon untuk menyerahkan unit kepada pemohon, sebagaimana Jawaban poin 2 (dua) diatas. Tanpa adanya surat atau pemberitahuan sebelumnya yang diketahui termohon;

Halaman 18 Nomor. 445/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa menanggapi permohonan pemohon pada poin 4 (empat), terkait dengan penarikan terhadap obyek perjanjian antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan berdasarkan kesepakatan yang sepakati oleh kedua belah pihak. Bahwa dalil Pemohon keberatan sudah diputuskan oleh BPSK Kota Surabaya sebagaimana yang tertuang dalam amar Putusan BPSK. Dengan itu Pemohon Keberatan dinyatakan melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999;

Dalam hal ini adalah atas dasar kesepakatan dalam perjanjian sesuai Pasal 1320 KUHper. Dan sebagaimana bunyi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 "Penerima hak fidusia (kreditur) tidak boleh melakukan eksekusi sendiri melainkan harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada pengadilan negeri,"

Bahwa antara Pemohon Keberatan dengan Termohon keberatan sudah sepakat untuk menandatangani perjanjian yang dibuat oleh Pemohon Keberatan sebelum melakukan perjanjian pembiayaan multiguna No. 84220431811 tanggal 27 September 2018, dan didalam perjanjian tersebut Pada Pasal 10 (huruf c dan B) antara lain :

Pada poin (b.) Bilamana Debitur tidak memenuhi kewajibanya berupa pembayaran angsuran kepada Kreditur dan/atau melunasi kewajibanya kepada Kreditur berdasarkan perjanjian ini, hal tersebut merupakan Debitur telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) kepada Kreditur sehingga atas dasar tersebut Kreditur berhak berdasarkan sertifikat Fiducia mengambil dimanapun dan tempat siapapun barang itu berada dan apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah barang dilakukan penarikan atau diambil, Debitur tidak atau belum menyelesaikan dan melaksanakan kewajibanya, maka Kreditur berhak menjual Barang tersebut di muka umum atau secara dibawah tangan atau dengan



perantara pihak lain siapapun, dengan harga pasar yang layak dengan syarat serta ketentuan yang dianggap baik oleh Kreditur.” “C. Pada waktu Kreditur menjalankan hak-hak istimewa berdasarkan jaminan yang diberikan Debitur ini, maka semua hasil penjualan diterima dari pelaksanaan eksekusi jaminan akan diperhitungkan dengan seluruh kewajiban Debitur yang terhutang kepada Kreditur sampai dengan saat penjualan barang (jaminan), dengan tidak mengurangi hak Kreditur untuk menuntut Debitur jika hasil penjualan barang tersebut tidak cukup untuk melunasi seluruh kewajiban Debitur sebagaimana diatas;”. Dari isi perjanjian diatas memang sudah menjadi kesepakatan antara Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan, namun dalam pelaksanaannya Pemohon Keberatan tidak boleh mengesampingkan dan/atau pertentangan dengan peraturan diatasnya. Terutama terkait eksekusi/ penarikan Jaminan, bahwa berdasarkan **POJK No. 35 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, Pasal 48**

- 1) Perusahaan Pembiayaan dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk melakukan fungsi penagihan kepada Debitur.
- 2) Perusahaan Pembiayaan wajib menuangkan kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk perjanjian tertulis bermeterai;
- 3) Kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pihak lain tersebut berbentuk badan hukum;
 - b. Pihak lain tersebut memiliki izin dari instansi berwenang; dan
 - c. Pihak lain tersebut memiliki sumber daya manusia yang telah memperoleh sertifikasi di bidang penagihan dari Lembaga Sertifikasi Profesi di bidang pembiayaan. Dan sebagaimana



yang dilakukan Pemohon Keberatan **tidak sesuai** dengan aturan dan perjanjian yang tertera antara lain:

1. Penagih/eksekutor jaminan tidak menunjukkan setifikasi izin dari lembaga yang berwenang;
2. Eksekusi jaminan tidak melakukan prosedur eksekusi jaminan terlebih dahulu dengan tidak melakukan Peringatan/somasi kepada Termohon Keberatan;
3. Desakan Pemohon kepada Termohon Keberatan untuk menanda tangani penyerahan unit/jaminan dengan dalih perpanjangan tenor atau reseshedul pembayaran;
5. Bahwa oleh karena itu, sangatlah cerdas, cermat, lagi tepat keseluruhan pertimbangan hukum Putusan BPSK Kota Surabaya NO.188/10/BPSK- SBY/KPTS/IV/2021 TERTANGGAL 15 FEBRUARI 2021; sebab uraiannya sangat komprehensif dan seluruhnya berlandaskan hukum;
6. Bahwa perlu Pemohon Keberatan perlu memahami dan mencermati, meskipun suatu perjanjian telah memenuhi syarat konsensualisme **namun asas konsensualisme saja tidak cukup menjadikan perjanjian tersebut sah dan mengikat** apabila perbuatan hukum yang wajib dilakukan dalam bentuk formal tertentu yang diwajibkan oleh Undang-Undang tidak dipatuhi, sehingga akan berakibat perjanjian tersebut **Batal Demi Hukum**;
7. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Putusan BPSK Kota Surabaya NO. 188/10/BPSK-SBY/KPTS/IV/2021 Tertanggal 15 Februari 2021; dalam perkara a quo tidak sedikitpun bertentangan dengan Peraturan Perundang- Undangan yang berlaku, serta tidak keluar dari kewenangan yang dimilikinya. Dan dalil tersebut adalah pendapat subyektif yang “ngotot” dari Pemohon Keberatan, yang tentu saja harus

Halaman 21 Nomor. 445/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikesampingkan dikarenakan keseluruhan pertimbangan majelis arbiter BPSK Kota Surabaya telah terurai dengan pendapat-pendapat yang shahih dengan berlandaskan hukum, serta tetap mempertimbangkan para pihak sehingga telah amat sangat memenuhi unsur keadilan. Bahwa perlu Pemohon Keberatan pahami, rujukan UU No. 8 Tahun 1999 jo. POJK No. 35 Tahun 2018 jo. Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 tertanggal 6 Januari 2020. yang dirujuk sebagai pertimbangan hukum oleh majelis arbiter BPSK Kota Surabaya N0.188/10/BPSK-SBY/KPTS/IV/2021 Tertanggal 15 Februari 2021, adalah telah sesuai dengan Peraturan Perundang- Undangan. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Putusan BPSK Kota Surabaya NO. 188/10/BPSK-SBY/KPTS/IV/2021 Tertanggal 15 Februari 2021 dalam perkara a quo tidak sedikitpun bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, serta tidak keluar dari kewenangan yang dimilikinya;

Bahwa sangat jelas sebagaimana diurai dalam pertimbangan hukum Putusan BPSK Kota Surabaya N0.188/10/BPSK-SBY/KPTS/IV/2021 Tertanggal 15 Februari 2021, yang mengungkap hubungan hukum bahwa Termohon Keberatan adalah konsumen dan Pemohon Keberatan sebagai pelaku usaha, sehingga hubungan hukum yang demikian haruslah dipayungi dengan Undang- Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, mengingat bahwa Undang- Undang No. 8 Tahun 1999 merupakan sebuah *lex specialis* dan penanganannya telah diatur secara tegas menurut Undang-Undang tersebut sehingga Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen berwenang, memeriksa, dan memutus perkara a quo. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Putusan BPSK Kota Surabaya N0.188/10/BPSK-SBY/KPTS/IV/2021 Tertanggal 15 Februari 2021,

Halaman 22 Nomor. 445/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam perkara a quo telah sesuai dan tidak sedikitpun bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Berikut penjelasannya;

Pertama, didalam pasal 2 Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 27 Tahun 2012 tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, telah secara tegas diatur bahwa *"Setiap konsumen yang dirugikan atau ahli warisnya dapat menggugat pelaku usaha melalui BPSK di tempat domisili konsumen atau p ada BPSK terdekat"*. Tentu saja hirarki Keppres lebih tinggi dari pada Surat Edaran Dirjen Perdagangan Dalam Negeri. Ini sesuai dengan asas hukum ***"lex superior derogat legi inferiori"***;

Bahwa berdasarkan jawaban-jawaban ilmiah yang telah Termohon Keberatan uraikan diatas, Majelis BPSK Kota Surabaya, dalam memberikan Putusan N0.188/10/BPSK-SBY/KPTS/IV/2021 Tertanggal 15 Februari 2021, justru sudah sangat mendalami Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan sangat kaya bacaan dan rujukan, sehingga memberikan Putusan yang sangat tepat dan benar, serta telah memenuhi unsur keadilan;

Bahwa BPSK Kota Surabaya sudah dengan tepat dan benar dalam memberikan putusan dalam perkara arbitrase N0.188/10/BPSK-SBY/KPTS/IV/2021 Tertanggal 15 Februari 2021, sehingga Keberatan dari Pemohon Keberatan haruslah ditolak atau setidaknya tidak diterima atau dikesampingkan, Berdasarkan dasar dan alasan tersebut diatas, Termohon Keberatan mohon kepada Majelis Flakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima Eksepsi Termohon Keberatan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan Keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan haruslah ditolak dan setidaknya tidak dapat diterima;



3. menguatkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Surabaya N0.188/10/BPSK-SBY/KPTS/IV/2021

Tertanggal 15 Februari 2021.

Menyatakan Perjanjian Pembiayaan Multiguna No. 84220431811 tanggal 27 September 2018, Batal Demi Hukum;

4. Menghukum Pemohon Keberatan membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Surabaya melalui majelis hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor: 84220431811 tertanggal 27 September 2018, diberi tanda T-1;
2. Fotocopy Lampiran I Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : 84220431811 tertanggal 27 September 2018, diberi tanda T-2;
3. Fotocopy Pernyataan dan Persetujuan Nomor : 84220431811 tertanggal 27 September 2018, diberi tanda T-3;
4. Fotocopy Surat Kuasa Memasang Jaminan Fidusia No Kontrak : 84220431811 tertanggal 27 September 2018, diberi tanda T-4;
5. Fotocopy Sertifikat Jaminan Fiducia Nomor : W15.00937524.AH.05.01 TAHUN 2018 tertanggal 03 Oktober 2018, diberi tanda T-5;
6. Fotocopy **Surat Kuasa** Penarikan yang diberikan oleh TERMOHON kepada PEMOHON tertanggal 27 September 2018, diberi tanda T-6;
7. Print out dari **System Installment Schedule**, perihal terkait historis pembayaran angsuran TERMOHON kepada PEMOHON, diberi tanda T-7;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotocopy Surat Peringatan I No. 842SP12019003756 tertanggal 05 Agustus 2019, diberi tanda T-8;
9. Fotocopy Surat Peringatan Terakhir No : 842SP22019000470 tertanggal 12 Februari 2019, diberi tanda T-9;
10. Fotocopy BPKB dengan No. 1-10817235, kendaraan bermotor dengan Merk/Type : Honda Jazz GD3 1.5 IDSI MT, No. Rangka : MHRGD37205J002381, No. Mesin: L15A42004661, Tahun : 2005, Warna : Biru Metalik, No. Polisi : L 1346 GQ), diberi tanda T-10;
11. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Kendaraan (BAST) No. 167279, diberi tanda T-11;
12. Fotocopy Pemberitahuan untuk penyelesaian seluruh kewajiban No. 842PREP20191200140 tertanggal 24 Desember 2019, diberi tanda T-12;

Menimbang, bahwa Bukti surat tersebut diatas telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup sehingga dapat dipergunakan untuk perkara ini ;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan bukti surat berupa

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa Timur Kabupaten Mojokerto atas Nama IVAN PRAYOGA, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy INSTALLMENT SCHEDULE atas nama IVAN PRAYOGA, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Surat pemberitahuan untuk penyelesaian seluruh kewajiban kepada Ivan Prayoga dari Clipan Finance tertanggal Surabaya, 24 Desember 2019, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Bukti Trial prepayment Calculation (Customer) an, Ivan Prayoga, Agreement no: 84220431811 tertanggal, 31 Desember 2019, diberi tanda P-4;

Halaman 25 Nomor. 445/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Bukti Perjanjian Pembiayaan Multiguna dari PT Clipan Finance Indonesia Tbk, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Bukti pernyataan dan Persetujuan, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Berita acara serah terima kendaraan Tarikan no polisi: L-1346-GO, No Mesin L15A42004661 No Rangka: MHRGD37205J002381 STNK an Sukirno, diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Undangan klarifikasi dan Mediasi oleh Dinas Perindustrian dan perdagangan UPT Perlindungan Nomor :005/058/UND/125.07.12/III/2020, tanggal 02 Maret 2020, diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Blangko Pengaduan (BPSK), diberi tanda P-9;
10. Fotocopy RESUME SIDANG dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), Tanggal 01 April 2020, diberi tanda P-10;
11. Fotocopy Putusan BPSK Dengan Nomor. 188/10/BPSK-SBY/KPTS/IV/2021, tanggal 15 April 2021, diberi tanda P-11;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut diatas telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup sehingga dapat dipergunakan untuk perkara ini ;

Menimbang, bahwa baik Pemohon dan Termohon tidak mengajukan saksi-saksinya;

Menimbang, bahwa pada akhir pemeriksaan Pemohon telah mengajukan Kesimpulan pada tanggal 21 Juni 2021 dan Termohon telah mengajukan Kesimpulan pada tanggal 11 Juni 2021;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Halaman 26 Nomor. 445/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Sby.



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah ;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Termohon mengajukan eksepsi sebagai berikut :

PERMOHONAN KEBERATAN OBSCUUR LIBEL ;

1. Bahwa, Pemohon Keberatan menggunakan istilah PELAWAN didalam formulasi keberatannya keberatan terhadap putusan BPSK Kab. Probolinggo No. 05/AK/BPSK/426.111/2014 tertanggal 11 Maret 2014;
2. Bahwa, istilah Pelawan sungguh tidak berdasar hukum dan sangat tidak tepat digunakan, mengingat keberatan terhadap putusan BPSK telah diatur secara khusus didalam Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2006;
3. Bahwa telah disebutkan dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2006: "Keberatan adalah upaya bagi pelaku usaha dan konsumen yang tidak menerima putusan BPSK". Sehingga istilah yang tepat digunakan adalah "Keberatan", bukan Perlawanan;
4. Bahwa Termohon Keberatan (dahulu sebagai Pengadu) tidak sepakat dengan istilah "PELAWAN dan TERLAWAN" yang digunakan oleh Pemohon Keberatan. Oleh karenanya, Termohon Keberatan tetap kontinyu mulai dari awal hingga akhir ditulisnya jawaban ini lebih memilih menggunakan istilah "PEMOHON KEBERATAN dan TERMOHON KEBERATAN". Oleh karenanya, gugatan Pemohon Keberatan dapat digolongkan sebagai gugatan yang tidak memenuhi syarat formil gugatan, dengan kata lain formulasi gugatannya tidak jelas. Hal ini di sebabkan, istilah PELAWAN DAN TERLAWAN itu hanya dikenal didalam beberapa hal, sebagai berikut : Perlawanan Terhadap Putusan Verstek (Lihat: Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan

Halaman 27 Nomor. 445/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Sby.



Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, him. 56-58. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan); Perlawanan Terhadap Eksekusi (Lihat: Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hlm. 101); Perlawanan Pihak Ketiga/Derden Verzet(Lihat: Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hlm. 101-103);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati eksepsi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa gugatan Pemohon obscur Libel karena gugatan Pemohon telah mencampuradukkan antara formil gugatan yang bertentangan dengan Perma No. 1 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan BPSK;

Menimbang, bahwa perihal keberatan yang diajukan oleh Pemohon atas Putusan BPSK Nomor 188/10/BPSK-SBY/KPTS/IV/2021, tanggal 15 April 2021 dimana tidak terdapat dasar hukum diajukan gugatan, akan tetapi sangat aneh, ketika Pemohon melampirkan salinan Putusan BPSK Nomor 188/10/BPSK-SBY/KPTS/IV/2021, tanggal 15 April 2021, menjadikan gugatan Pemohon kabur (obscur libel), apakah mengajukan gugatan perdata ataupun keberatan atas putusan BPSK tersebut, sehingga gugatan Pemohon menjadi kabur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka eksepsi Termohon yang menyatakan gugatan Pemohon kabur beralasan hukum untuk dikabulkan ;



Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tersebut dikabulkan, maka eksepsi yang lain tidak perlu dipertimbangkan;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Termohon dikabulkan, maka gugatan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima maka Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan di dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat dan memperhatikan undang-undang yang bersangkutan serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI ;

- Mengabulkan eksepsi Termohon ;

DALAM POKOK PERKARA ;

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);
- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 319.000,- (tiga ratus sembilan belas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : **KAMIS**, tanggal **01 JULI 2021**, oleh **R. YOES HARTYARSO, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **ITONG ISNAENI HIDAYAT, S.H., M.H.** dan **DEDE SURYAMAN, S.H., M.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : **SENIN**, tanggal **05 JULI 2021** oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **SJAHRIZAL, S.H.** Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa dihadiri oleh Termohon;



putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua,

R. YVES HARTYARSO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SJAHRIZAL, S.H.

1.	Biaya Pendaftaran.....	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses (ATK).....	Rp.	85.000,-
3.	Biaya Panggilan.....	Rp.	164.000,-
4.	Biaya PNPB Panggilan.....	Rp.	20.000,-
5.	Materai.....	Rp.	10.000,-
6.	Redaksi.....	Rp.	10.000,-

(tiga ratus sembilan belas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman